

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab, kewibawaan, dan keseragaman Aparatur Sipil Negara, perlu diatur penggunaan pakaian dinas;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menyesuaikan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 116);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
6. Perangkat Daerah Tertentu adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
8. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan Pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu; dan
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki;
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
 - c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik.
- (2) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

Paragraf 1 . . .

Paragraf 1
Pakaian Dinas Harian Khaki

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis, model, dan spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih dengan rok/celana berbahan kain berwarna hitam.

(4) Penggunaan . . .

- (4) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (5) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (6) Jenis, model, dan spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari kamis, hari jumat, dan hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik dengan rok/celana panjang berbahan kain berwarna hitam.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 9

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;

d. acara . . .

- d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi berwarna merah, dan sepatu hitam.
 - (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
 - (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, model, dan spesifikasi Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh . . .

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Jenis, model, dan spesifikasi Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 13

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Dalam hal menghadiri acara/peringatan hari tertentu, ASN dapat mengenakan pakaian sesuai ketentuan yang tercantum dalam undangan atau surat edaran yang berlaku.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut

Pasal 14

Jenis atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;

c. papan . . .

- c. papan nama;
- d. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI;
- e. tulisan PROVINSI JAWA TIMUR;
- f. lambang Provinsi; dan
- g. tanda pengenal.

Paragraf 1
Tanda Jabatan

Pasal 15

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas dengan garis tepi merah bagi pejabat pimpinan tinggi madya; dan
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi pejabat pimpinan tinggi pratama.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.

(2) Tanda . . .

- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak bagi Pejabat pimpinan tinggi madya; dan
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi pejabat pimpinan tinggi pratama.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya; dan
 - b. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama.

Paragraf 2

Tanda Pengenal

Pasal 19

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. oranye untuk pejabat pelaksana.

Bagian Kedua

Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 20

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;

c. ikat . . .

- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu Pakaian Dinas lapangan yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 21

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:
 - a. peci nasional; dan
 - b. mutz.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat digunakan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAB VI . . .

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) ASN wanita berjilbab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan dapat menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

ASN wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. berambut pendek rapi sesuai dengan etika bagi pria, dan rapi sesuai dengan etika bagi wanita yang tidak berjilbab; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 27

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 26 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penegakan disiplin dalam mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 19 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Juni 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.


KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| a. tanda jabatan kerah | i. lambang Provinsi Jawa Timur |
| b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI | j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| c. papan nama | k. tanda pengenalan |
| d. saku | l. tulisan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR |
| e. kancing | m. saku celana depan |
| f. ikat pinggang | n. sepatu hitam |
| g. kerah | |
| h. lidah baju | |


2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| a. tanda jabatan kerah | h. lidah bahu |
| b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI | i. tulisan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR |
| c. papan nama | j. lambang Provinsi Jawa Timur |
| d. tanda pengenal | k. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| e. kancing | l. kerah rebah |
| f. saku | m. rok pendek/celana panjang |
| g. sepatu hitam | |


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| a. tanda jabatan kerah | i. tulisan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR |
| b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI | j. lambang Provinsi Jawa Timur |
| c. papan nama | k. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| d. tanda pengenal | l. kerah rebah |
| e. kancing | m. rok panjang/celana panjang |
| f. saku | |
| g. sepatu hitam | |
| h. lidah bahu | |


4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. sambung baju depan
- g. sepatu hitam
- h. lidah bahu
- i. tulisan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
- j. lambang Provinsi Jawa Timur
- k. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. kerah rebah
- m. sambung bahu belakang
- n. sambung baju belakang
- o. rok pendek


5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. sambung baju depan
- g. sepatu hitam
- h. lidah bahu
- i. tulisan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
- j. lambang Provinsi Jawa Timur
- k. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. kerah rebah
- m. sambung bahu belakang
- n. sambung baju belakang
- o. celana Panjang


6. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. sambung baju depan
- g. sepatu hitam
- h. lidah bahu
- i. tulisan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
- j. lambang Provinsi Jawa Timur
- k. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. kerah rebah
- m. sambung bahu belakang
- n. sambung baju belakang
- o. rok panjang

7. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. sambung baju depan
- g. sepatu hitam
- h. lidah bahu
- i. tulisan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
- j. lambang Provinsi Jawa Timur
- k. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. kerah rebah
- m. sambung bahu belakang
- n. sambung baju belakang
- o. celana panjang

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. ikat pinggang
- g. kerah
- h. lidah baju
- i. lambang Provinsi Jawa Timur
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. tanda pengenal
- l. tulisan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
- m. saku celana depan
- n. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- c. papan nama
- d. saku
- e. tanda pengenalan
- f. kancing
- g. sepatu hitam
- h. lidah bahu
- i. tulisan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
- j. lambang Provinsi Jawa Timur
- k. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. kerah rebah
- m. rok pendek/celana panjang


3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- c. papan nama
- d. saku
- e. tanda pengenalan
- f. kancing
- g. sepatu hitam
- h. lidah bahu
- i. tulisan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
- j. lambang Provinsi Jawa Timur
- k. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. kerah rebah
- m. rok panjang/celana panjang


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. sambung baju depan
- g. sepatu hitam
- h. lidah bahu
- i. tulisan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
- j. lambang Provinsi Jawa Timur
- k. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. kerah rebah
- m. sambung bahu belakang
- n. sambung baju belakang
- o. rok pendek


5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. sambung baju depan
- g. sepatu hitam
- h. lidah bahu
- i. tulisan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
- j. lambang Provinsi Jawa Timur
- k. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. kerah rebah
- m. sambung bahu belakang
- n. sambung baju belakang
- o. celana panjang


6. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. sambung baju depan
- g. sepatu hitam
- h. lidah bahu
- i. tulisan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
- j. lambang Provinsi Jawa Timur
- k. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. kerah rebah
- m. sambung bahu belakang
- n. sambung baju belakang
- o. rok panjang

7. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. sambung baju depan
- g. sepatu hitam
- h. lidah bahu
- i. tulisan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
- j. lambang Provinsi Jawa Timur
- k. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. kerah rebah
- m. sambung bahu belakang
- n. sambung baju belakang
- o. celana Panjang

C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi berwarna merah
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. saku terbuka
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih
- e. rok pendek/celana panjang

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih
- e. rok panjang/celana panjang

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. saku dada
- d. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. tulisan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
- g. lambang Provinsi Jawa Timur
- h. tanda pengenal
- i. nama satuan/unit kerja
- j. celana hitam berkantong
- k. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. saku dada
- d. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. tulisan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
- g. lambang Provinsi Jawa Timur
- h. tanda pengenal
- i. nama satuan/unit kerja
- j. celana hitam berkantong
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. saku dada
- d. tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. tulisan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
- g. lambang Provinsi Jawa Timur
- h. tanda pengenal
- i. nama satuan/unit kerja
- j. celana hitam berkantong
- k. sepatu hitam

E. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia


1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. tanda pengenal
- e. celana panjang hitam
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. tanda pengenal
- e. celana/rok panjang warna hitam
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. tanda pengenal
- e. celana/rok panjang warna hitam
- f. sepatu hitam


F. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur


1. Tanda Jabatan

Tanda jabatan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur berbentuk bintang astha brata, bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:



bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.

a. Tanda Jabatan Bahu


| Nmr. | Gambar Tanda Jabatan | Pejabat Pengguna | Bahan, Warna dan Ukuran | Penggunaan |
|------|--|-------------------------------|---|---|
| 1. |  | Pejabat Pimpinan Tinggi Madya | <ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna kuning emas. - Lambang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas. | <p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. |


| Nmr. | Gambar Tanda Jabatan | Pejabat Pengguna | Bahan, Warna dan Ukuran | Penggunaan |
|------|--|---------------------------------|---|---|
| | | | | |
| 2. |  | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama | <ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna kuning emas. - Lambang Pemerintah Daerah Provinsi berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas. | <p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. |

b. Tanda Jabatan Kerah


| Nmr. | Gambar Tanda Jabatan | Pejabat Pengguna | Bahan, Warna dan Ukuran | Penggunaan |
|------|--|---------------------------------|---|--|
| 1. |  | Pejabat Pimpinan Tinggi Madya | 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm. | Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik, Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan. |
| 2. |  | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama | 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm. | |

c. Tanda Jabatan Saku


| Nmr. | Gambar Tanda Jabatan | Pejabat Pengguna | Bahan, Warna Dan Ukuran | Penggunaan |
|------|---|-------------------------------|---|--|
| 1. |  <p>Lapis Pertama Lambang Jawa Timur ukuran 1.5 cm</p> <p>Lapis Kedua ukuran 2 cm</p> <p>Lapis Ketiga ukuran 3,5 cm</p> <p>Lapis Keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis Kelima ukuran 5,5 cm</p> | Pejabat Pimpinan Tinggi Madya | <ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam. - Lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna kuning emas diameter 2 cm. - Lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - Lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna kuning emas dengan ukuran diameter 4,5 cm. - Lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm. | <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. |

| Nmr. | Gambar Tanda Jabatan | Pejabat Pengguna | Bahan, Warna Dan Ukuran | Penggunaan |
|------|--|---------------------------------|--|--|
| 2. |  <p>Lapis Pertama Lambang Jawa Timur ukuran 1,5. cm</p> <p>Lapis Kedua ukuran 2 cm</p> <p>Lapis Ketiga ukuran 3,5 cm</p> <p>Lapis Keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis Kelima ukuran 5,5 cm</p> | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama | <ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam. - Lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - Lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - Lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - Lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm. | <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. |

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan Kerah




Contoh Penggunaan Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



c. Papan Nama



d. Tulisan Kementerian dan Tulisan Pemerintah Daerah



e. Lambang Provinsi Jawa Timur







f. Tanda Pengenal




Contoh Penggunaan Tanda Pengenal Dengan Menggunakan Bingkai Tanda Pengenal

| Nmr. | Gambar | Pejabat Pengguna |
|------|--------|-------------------------------|
| 1. | | Pejabat Pimpinan Tinggi Madya |



| Nmr. | Gambar | Pejabat Pengguna |
|------|---|---------------------------------|
| 2. |  | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama |
| 3. |  | Pejabat Administrator |

| Nmr. | Gambar | Pejabat Pengguna |
|------|--|--------------------|
| 4. |  <p>The image shows an official identification card for Burhanudin, S.AP., M.IP. The card is rectangular with a green border and a red and white background. At the top center is the emblem of the Government of East Java. Below the emblem, the text reads: "PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR", "DINAS PERKEBUNAN", "UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN". In the center is a portrait of a man in a brown uniform. Below the portrait, the name and NIP are listed: "Burhanudin, S.AP., M.IP." and "NIP 198110202003121001".</p> | Pejabat Pengawas |
| 5. |  <p>The image shows an official identification card for Lukita, S.AP., M.IP. The card is rectangular with a grey border and a red and white background. At the top center is the emblem of the Government of East Java. Below the emblem, the text reads: "PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR", "DINAS PENDIDIKAN", "CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN PACITAN". In the center is a portrait of a man in a brown uniform. Below the portrait, the name and NIP are listed: "Lukita, S.AP., M.IP." and "NIP 198308202001121001".</p> | Pejabat Fungsional |


| Nmr. | Gambar | Pejabat Pengguna |
|------|--|-------------------|
| 6. |  | Pejabat Pelaksana |

G. Kelengkapan

1. Tutup Kepala

| Nmr. | Jenis Penutup Kepala | Pejabat Pengguna | Bahan | Penggunaan |
|------|---|------------------|------------------|--|
| 1. | <p data-bbox="418 393 632 423">Peci Nasional</p> <p data-bbox="418 440 533 470">a. Pria</p>  <p data-bbox="418 846 583 876">b. Wanita</p>  | Seluruh ASN | Bahan dasar kain | <p data-bbox="1826 393 2267 602">a. Digunakan pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.</p> <p data-bbox="1826 618 2245 740">b. Digunakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p> |

2. Jaket



Keterangan:

- a. papan nama
- b. saku dalam samping
- c. tulisan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
- d. lambang Provinsi Jawa Timur

3. Ikat Pinggang



4. Sepatu

| Nmr. | Jenis Sepatu | Penggunaan | Keterangan |
|------|---|--|---|
| 1. |  | Dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia. | Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel berwarna hitam maupun <i>sneakers</i> berwarna hitam atau dominan hitam. |
| 2. |  | Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap. | Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam. |

5. Jilbab

| Nmr. | Jenis Pakaian Dinas | Warna Jilbab |
|------|--|---------------------------------|
| 1. | Pakaian Dinas Harian Khaki | Kuning mustard tanpa motif |
| 2. | Pakaian Dinas Harian Putih | Khaki muda tanpa motif |
| 3. | Pakaian Dinas Harian Batik/Lurik/Khas Daerah | Sesuai dengan baju, tanpa motif |
| 4. | Pakaian Dinas Lapangan | Hitam tanpa motif |
| 5. | Pakaian Sipil Lengkap | Merah tanpa motif |
| 6. | Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia | Hitam tanpa motif |

H. Spesifikasi Kain

1. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

| Nmr | Jenis Uji | Persyaratan Yang Disarankan | Toleransi |
|-----|---|-----------------------------|-----------|
| 1. | Konstruksi | | |
| | - Tetal lusi, helai per cm | 45,0 | Minimum |
| | - Tetal pakan, helai per cm | 30,5 | Minimum |
| | - Nomor benang lusi, Tex | | |
| | - Lusi I | 21,9 | ± 5 % |
| | - Lusi II | 25,1 | ± 5 % |
| | - Nomor benang pakan, Tex | 22,8 | ± 5 % |
| | - Anyaman | | |
| | - Muka I | Keper $\frac{2}{2}$ / 1 | Mutlak |
| | - Muka II | Keper $\frac{2}{2}$ / 1 | Mutlak |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm | | |
| | - Arah lusi, kg | 480 | Minimum |
| | - Mulur, % | | |
| | - Arah pakan, kg | 340 | Minimum |
| | - Mulur, % | | |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf | | |
| | - Arah lusi, N | 25 | Minimum |
| | - Arah pakan, N | 17 | Minimum |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap | | |
| | a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial | | |
| | - Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : | | |
| | - Poliester | 3-4 | Minimum |
| | - Kapas | 3-4 | Minimum |
| | b. Gosokan | | |
| | - Kering | 4 | Minimum |
| | - Basah | 3-4 | Minimum |
| | c. Keringat | | |
| | c.1 Sifat asam | | |
| | - Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : | | |
| | - Poliester | 3-4 | Minimum |
| | - Kapas | 3-4 | Minimum |
| | c.2 Sifat basa | | |
| | - Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : | | |
| | - Poliester | 3-4 | Minimum |

| | | | |
|----|----------------------|-------|---|
| 5. | - Kapas | 3-4 | Minimum Minimum $\Delta E^* \leq 0,8$ |
| | d. Sinar Terang Hari | 4 | |
| | Warna | Khaki | |
| | - L* | 54,78 | |
| | - a* | 7,01 | |
| | - b* | 26,43 | |

2. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Putih

| Nmr | Jenis Uji | Persyaratan Yang Disarankan | Toleransi |
|-----|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1. | Konstruksi | | |
| | - Tetal lusi, helai per cm | 20,5 | Minimum |
| | - Tetal pakan, helai per cm | 16,5 | Minimum |
| | - Nomor benang lusi, Tex | 23,9 x 2 | ± 5% |
| | - Nomor benang pakan, Tex | 23,5 x 2 | ± 5% |
| | - Anyaman | Polos | Mutlak |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm | | |
| | - Arah lusi, kg | 60,0 | Minimum |
| | - Mulur, % | - | |
| | - Arah pakan, kg | 47,0 | Minimum |
| | - Mulur, % | - | |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf | | |
| | - Arah lusi, g | 9.000 | Minimum |
| | - Arah pakan, g | 8.800 | Minimum |

3. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Hitam

| Nmr . | Jenis Uji | Persyaratan Yang Disarankan | Toleransi |
|-------|---|-----------------------------|-----------|
| 1. | Konstruksi | | |
| | - Tetal lusi, helai per cm | 18,5 | Minimum |
| | - Tetal pakan, helai per cm | 15,5 | Minimum |
| | - Nomor benang lusi, Tex | 33,1 x 2 | ± 5% |
| | - Nomor benang pakan, Tex | 33,1 x 2 | ± 5% |
| | - Anyaman | Polos | Mutlak |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm | | |
| | - Arah lusi, kg | 65,0 | Minimum |
| | - Mulur, % | - | |
| | - Arah pakan, kg | 53,0 | Minimum |
| | - Mulur, % | - | |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf | | |
| | - Arah lusi, g | 9.000 | Minimum |
| | - Arah pakan, g | 8.000 | Minimum |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap | | |
| | a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial | | |
| | - Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : | 3-4 | Minimum |
| | - Poliester | | |
| | - Rayon | 3-4 | Minimum |
| | b. Gosokan | | |
| | - Kering | 4 | Minimum |
| | - Basah | 3-4 | Minimum |
| | c. Keringat | | |
| | c.1 Sifat asam | | |
| | - Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : | | |
| | -Poliester | 3-4 | Minimum |
| | - Rayon | 3-4 | Minimum |
| | c.2 Sifat basa | | |
| | - Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : | 3-4 | Minimum |
| | - Poliester | | |
| | - Rayon | 3-4 | Minimum |
| | d. Sinar Terang Hari | 4 | Minimum |

4. Kain Pakaian Dinas Lapangan Warna Khaki

| Nmr. | Jenis Uji | Persyaratan Yang Disarankan | Toleransi |
|------|---|-----------------------------|-----------|
| 1. | Konstruksi | | |
| | - Total lusi, helai per cm | 45,0 | Minimum |
| | - Total pakan, helai per cm | 31,0 | Minimum |
| | - Nomor benang lusi, Tex | | |
| | - Lusi I | 20,6 | ± 5 % |
| | - Lusi II | 23,7 | ± 5 % |
| | - Nomor benang pakan, Tex | | |
| | - Pakan I | 20,3 | ± 5 % |
| | - Pakan II | 22,7 | ± 5 % |
| | - Anyaman | | |
| | - Muka I | Keper $\frac{2}{2}$ / 1 | Mutlak |
| | - Muka II | Keper $\frac{2}{2}$ / 1 | Mutlak |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm | | |
| | - Arah lusi, kg | 460 | Minimum |
| | - Mulur, % | | |
| | - Arah pakan, kg | 320 | Minimum |
| | - Mulur, % | | |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf | 23 | Minimum |
| | - Arah lusi, N | 16 | Minimum |
| | - Arah pakan, N | | |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap | | |
| | a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial | | |
| | - Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : | | |
| | - Poliester | 3-4 | Minimum |
| | - Kapas | 3-4 | Minimum |
| | b. Gosokan | | |
| | - Kering | 4 | Minimum |
| | - Basah | 3-4 | Minimum |
| | c. Keringat | | |
| | c.1 Sifat asam | | |
| | - Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : | 3-4 | Minimum |
| | - Poliester | | |
| | - Kapas | 3-4 | Minimum |
| | c.2 Sifat basa | | |
| | - Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : | | |
| | - Poliester | 3-4 | Minimum |

| Nmr. | Jenis Uji | Persyaratan Yang Disarankan | Toleransi |
|------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | - Kapas d. Sinar Terang Hari | 3-4 4 | Minimum Minimum |
| 5. | Warna - L* - a* - b* | Khaki 48,03 5,83 17,16 | $\Delta E^* \leq 0,8$ |

5. Kain Pakaian Dinas Lapangan Warna Hitam

| Nmr. | Jenis Uji | Persyaratan Yang Disarankan | Toleransi |
|------|---|-----------------------------|-----------|
| 1. | Konstruksi | | |
| | - Tetal lusi, helai per cm | 42,0 | Minimum |
| | - Tetal pakan, helai per cm | | |
| | - Pakan I | 17,0 | Minimum |
| | - Pakan II | 1,0 | Minimum |
| | - Nomor benang lusi, Tex | 31,6 | ± 5 % |
| | - Nomor benang pakan, Tex | | |
| | - Pakan I | 33,2 | ± 5 % |
| | - Pakan II | 44,9 x 2 | ± 5 % |
| | - Anyaman | | |
| | - Muka I | Ribstop | Mutlak |
| | - Muka II | Ribstop | Mutlak |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm | | |
| | - Arah lusi, kg | 720 | Minimum |
| | - Mulur, % | | |
| | - Arah pakan, kg | 430 | Minimum |
| | - Mulur, % | | |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf | | |
| | - Arah lusi, N | 28 | Minimum |
| | - Arah pakan, N | 18 | Minimum |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap | | |
| | a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial | | |
| | - Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : | | Minimum |
| | - Poliester | 3-4 | |
| | - Rayon | 3-4 | Minimum |
| | b. Gosokan | | |
| | - Kering | 4 | Minimum |
| | - Basah | 3-4 | Minimum |
| | c. Keringat | | |
| | c.1 Sifat asam | | |
| | - Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : | 3-4 | Minimum |
| | - Poliester | | |
| | - Rayon | 3-4 | Minimum |
| | c.2 Sifat basa | | |
| | - Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : | 3-4 | Minimum |
| | - Poliester | | |
| | - Rayon | 3-4 | Minimum |

| Nmr. | Jenis Uji | Persyaratan Yang Disarankan | Toleransi |
|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | d. Sinar Terang Hari | 4 | Minimum |
| 5. | Warna - L* - a* - b* | Hitam 13,64 0,84 -0,09 | $\Delta E^* \leq 0,8$ |

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.

NIP 198104042010011017